



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Telp. (0292) 421078
PURWODADI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/1511/2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH " FIRROCHMAN "
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Membaca : a. Permohonan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah " FIRROCHMAN " Gluntungan Nomor : 03/ PGMI/12 tanggal 6 Agustus 2012;
- b. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah FIRROCHMAN dengan Surat Tugas Nomor Kd.11.15/4/PP.00.4/1823/2013 tanggal 20 Mei 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah " FIRROCHMAN " yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah " FIRROCHMAN " seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madarasah Ibtidaiyah " FIRROCHMAN " terdaftar, diberikan nomor Statistik Madarasah Ibtidaiyah " FIRROCHMAN " seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madarasah Ibtidaiyah " FIRROCHMAN " dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madarasah Ibtidaiyah " FIRROCHMAN " tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madarasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada Tanggal: 3 Juni 2013



Kepala
Drs. H. Moch. Arifin, M. Pd. I
NIP. 196309141992031001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/ 1511 /2013
TANGGAL 3 JUNI 2013

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH
ALAMAT, NS MI, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT (MI)	NOMOR STATISTIK (MI)	NOMOR PIAGAM (MI)
1	2	3	4
1	Madarasah Ibtidaiyah "Firrochman "	111233150077	77
2.	Dusun Gluntungan Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan		



Purwodadi, 3 Juni 2013
Kepala,

Drs. H. Moch. Arifin, M. Pd. I
NIP. 196309141992031001